



Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sara Hutapea¹, Silvia Veronika², Fatah Akbaryanto

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

sarahutapea4@gmail.com¹, silviaveronika2019@gmail.com², fthakbryt@gmail.com³

Kata kunci:

Pernikahan, Siri, anak

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan kegiatan sakral yang dilakukan seluruh umat manusia dalam melanjutkan keturunan setiap umat. Pernikahan menjadikan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam Negara Indonesia. Pernikahan sering sekali menuai permasalahan dalam penerapannya baik dalam cara melangsungkannya dan lain sebagainya. Pernikahan Siri merupan pernikahan yang diakui secara agama namun tidak di atur dalam Undang Undang. Nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Jadi, menjawab pertanyaan nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga apakah sah, pernikahan tersebut sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariah Islam dan kompilasi Hukum Islam. Namumn pertentangan yang muncul. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Kedudukan anak dalam pernikahan siri banyak menuai permasalahan baik dalam Negara sendiri. Dengan ketentuan pasal 42 Undang Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak termasuk dalam kriteria sebagai anak sah. Anak hasil kawin siri akan sulit mendapatkan haknya, karena tidak jelas statusnya secara hukum negara. “Sementara dalam perkembangan mental, anak hasil kawin siri akan mengalami tekanan mental. Dikarenakan anak dari pernikahan siri menjadikan anak sulit mendapatkan pengakuan hukum dinegara etrkait dengan status orang tua kandung yang tidak menikah secara sah di Negara dalam kata lain tidak tercatat dalam catatan sipil.

Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*) dan dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam

tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Perkawinan merupakan hak yang menjadi salah satu diutamakan dalam kehidupan masyarakat, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan pada umumnya dilaksanakan di Indonesia sebagai perwujudan dari melanjutkan keturunan dalam hal membentuk keluarga sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakatnya. Bila di tinjau dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”².

Dasar diatas menyatakan kebebasan masyarakatnya dalam membentuk keturunan dengan ketentuan hukum yang berlaku, masut dari ketentuan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diakui dimata hukum Negara dimana ketentuan ini menjamin hak hak yang diperlukan anak dan orangtua itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan pada umumnya didasarkan atas dasar saling menyukai, akan tetapi ada perkawinan yang meski calon mempelai sudah saling menyukai, namun perkawinannya dilaksanakan dengan tidak terang-terangan atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan siri atau ‘nikah sirri’, yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang tidak beragama Islam).³

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah.⁴

Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum atau tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut Hukum Islam.⁵

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. ⁶

¹ Siti Ummu Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak,” *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222,

² “Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan” 105, no. 3 (1945): 129–133.

³ Adillah, “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak.”

⁴ annisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2018): 10–27.

⁵ M. Thahir Maloko Nining Safirasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Di Kabupaten Bulukumba” 4, no. 1 (n.d.): 1–11.

⁶ Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicitatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak , Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Universitas Diponegoro Semarang* (2010).

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin siri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra.⁷

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara luas mengenai hak asasi manusia bahkan menempatkan masalah hak asasi manusia dalam bab tersendiri, hal tersebut membuktikan betapa pentingnya mengenai hak asasi manusia karena pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Perkawinan sudah menjadi merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁹

Namun masa kini permasalahan dari pernikahan yang dilangsungkan melalui pernikahan siri menuai kecaman dimana status anak dari pernikahan siri tidak diakui secara Negara menjadikan kedudukan anak kurang jelas dimata hukum dari segi status orang tua.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penelitian ini, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana atau para ahli yang sudah di pastikan kebenarannya. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang kebenarannya bisa teruji.¹⁰

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹¹

Hasil dan Pembahasan

Kata nikah siri atau nikah yang dirahasiakan sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikahsirri di kenal di masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikahsirri waktu ini. di zaman dahulu makna, nikahsirri yaitu nikahyang sinkron menggunakan rukun-rukun nikah dan syaratnya berdasarkan syariah, hanya saja saksi diminta tidak

⁷ Enik Isnaini, “Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 51.

⁸ Ibid.

⁹ Djumadi Purwoatmodjo Addin Daniar Syamdan, “Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya,” *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 1386).

¹¹ Ibid.

memberitahukan terjadinya nikahtersebut kepada khalayak ramai, pada rakyat, serta dengan sendirinya tidak terdapat walimah al-‘ursy.

Di kalangan ulama sendiri, nikah siri masih diperdebatkan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah siri itu legal atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan pula sebagian masyarakat yang menduga bahwa nikah siri lebih baik asal perzinahan. Padahal kalau dipandang dari aneka macam perkara yang ada, nikah siri tampak lebih poly menyebabkan kemudharatan daripada fungsinya.

Nikah adalah suatu ikatan yang hukum Islam (fiqh) serta aturan positif (KHI) kokoh (mitsaqan ghalidzan) yang diharapkan terhadap nikah siri dan implikasi yang ditimmenghasilkan kemaslahatan baik buat bulkannya. Itu sebabnya, tulisan ini memusatpasangan, anak keturunan, kerabat, maupun kan kajian seputar perdebatan legalitas nikah warga, dalam rangka menjalani perintah siri antara fiqh yang diikuti sebagian Allah serta sunnah rasul-Nya. Itu sebabnya, masyarakat dengan KHI sebagai aturan Negara nikah bukan sekadar pelegalan penyaluran bagi umat Islam. kebutuhan biologis atau penghalalan persetubuhan saja.

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa berarti al jam`uyang artinya menghimpun dan al-dzam yang berarti mengumpulkan. Sebutan lain perkawinan adalah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju - tazwijan (arab) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mem-pergauli, menyertai dan memperistri.¹²

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Pasal 1 mengatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

Perkawinan yang dilakukan secara siri (yaitu hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan secara hukum) tidak termasuk dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak termasuk dalam kriteria sebagai anak sah.

Pasal 43 (1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Dalam undang undang tersebut dikatakan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri hanya diakui melalui si ibu saja tanpa ayah dalam status orang tua.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶

¹² Rihlatul Khoiriyah, “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397.

¹³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2018.

¹⁵ Ibid. Pasal 43.

¹⁶ Ibid.

Kedudukan anak dalam pernikahan menjadikan hal utama yang seharusnya diakui secara hukum dimana anak sebagai salah satu generasi penerus bangsa, dimana status dari kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam kehidupan si anak. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya bulan Mei 2006 secara tegas menyatakan nikah siri sah secara hukum agama. Demikian pula anak dari pernikahan siri. Jika pernikahan tersebut sah dalam syariat, anak dari pernikahan tersebut harusnya juga sah.¹⁷

Namun kedua ini memiliki pertentangan satu sama lain. Disatu sisi penerapan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) memperbolehkan pernikahan siri sebagai pernikahan yang sah namun di sisi lain bila dilihat dalam Hukum Nasional penerapan dalam perkawinan harus di jalankan atau harus sesuai dengan agama masing masing dengan di catatkan di Negara dalam hal ini dapat disimpulkan pernikahan siri dapat dikatakan adalah pernikahan yang tidak sah dimata hukum.

Fenomena perkawinan siri dikalangan masyarakat saat ini semakin marak terjadi, yang menarik adalah fenomena ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat dengan strata social yang rendah, yaitu mereka yang tidak mampu membayar biaya administrasi pendaftaran perkawinan dan dokumennya di Kantor urusan agama (KUA), namun telah merambah menjadi trend dikalangan masyarakat strata menengah ke atas yaitu merekayang secara ekonomi berkecukupan dan berpendidikan tinggi sering melakukan atau menerapkan pernikahan siri dilingkungan atau pun dikehidupannya.¹⁸

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi pada lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu pada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu pada lembaga keagamaan masing-masing. fakta ini harus diakui sebab pengakuan Negara terhadap pluralism aturan tidak bisa diabaikan.¹⁹

Jika berbicara status anak pada perkawinan siri status anak yang dilahirkan berasal pernikahan siri tidak bisa diklaim sebagai anak pada pernikahan yang sah secara aturan. di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak pada luar nikah.

Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”²⁰ Dalam hukum positif di Indonesia anak yang dapat dikatakan sah dapat diartikan hasil dari perkawinan yang di nilaia sesuai dengan mata hukum yang berlaku dalam Negara .

Harta warisan artinya harta benda peninggalan asal pewaris. harta benda tadi bisa berupa benda beranjak dan benda tidak bergerak, berwujud serta tak berwujud. Jenis harta warisan ialah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, serta

¹⁷ “Status Hukum Anak Dari Nikah Siri,” *Republika.co.id*, last modified 2015, <https://www.republika.co.id/berita/nwo10f17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>.

¹⁸ Jacobus Anakletus Rahajaan, “Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia,” *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61–75.

¹⁹ Annisa Ridha Watikno, “Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar.”

²⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

hak kebendaan. Adapun harta warisan artinya segala harta kekayaan peninggalan pewaris sesudah dikurangi menggunakan seluruh utang dan wasiat pewaris.²¹

Bila di tinjau lagi dalam Pasal 43 (1) “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²² Dalam hal ini anak dari hasil perkawinan siri dikatakan sebagai anak yang hanya diakui dari orangtua Ibu saja diamana kedudukan ayah dalam status orang tua tidak diakui dimata hukum.

Bila ditinjau dari sistem kewarisan dalam hubungan pernikahan siri anak Pasal 186 yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Oleh karena itu, dia hanya mewaris dari ibunya saja.”

Pasal 863 KUHPperdata menyatakan: “Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”.

Bila anak di luar kawin itu meninggal juga tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri yang hidup terlama, orangtua, saudara laki-laki atau perempuan di luar kawin atau keturunan mereka ini, maka harta peninggalan anak di luar kawin itu menjadi hak keluarga sedarah terdekat dan bapak atau ibu yang telah memberikan pengakuan kepadanya, dengan mengesampingkan negara bila keduanya telah mengakuinya maka separuh dan harta peninggalannya itu menjadi hak keluarga sedarah bapaknya, dan yang separuh lagi menjadi hak keluarga sedarah ibunya.

Kesimpulan

Ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan menggunakan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang sebab hukum untuk sebagai ahli waris.

Pasal 863 – Pasal 873 KUHPperdata, maka anak luar kawin yang berhak menerima warisan dari ayahnya merupakan anak luar kawin yang diakui sang ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yg disahkan di waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Anak dari pernikahan siri merupakan anak yang secara hukum tidak diakui atau anak tidak sah secara praturan perundang undangan , hal ini tidak menutup kemungkinan bawasannya anak yang dilahirkan melalui perkawinan hanya di akui melalui garis keturunan Ibu saja namun dalam sistem kewarisan anak dari pernikahan siri masih bisa mendapatkan hak pewarisnya selama masih bisa dibuktikan baik secara hubungan darah dan sebagainya yang dapat mendukung bawasannya memiliki hubungan darah oleh si pewaris yang telah meninggal.

Anak yang lahir berasal pernikahan siri diklaim tak dapat dilegalisasi oleh negara melalui akte kelahiran. Setiap rakyat negara Indonesia yang melakukan pernikahan harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA atau tempat kerja Catatan Sipil buat mendapatkan surat atau akta nikah. Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang didesain oleh pegawai pencatat nikah. dampak hukum yang ada berasal sebuah pernikahan siri

²¹ Luar Kawin and Menurut Hukum, “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 147–148.

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

terjadi Jika ada perceraian, yakni istri sulit menerima hak atas harta beserta, apabila suami tidak memberikannya.

Kedudukan anak siri masih menuai permasalahan hingga saat ini anak yang dilahirkan ini secara KHI adalah anak sah namun dimata Hukum Positif Negara merupakan anak yang tidak sah hal ini perlu dikaji ulang dikarenakan kedudukan anak ini dalam keluarga sangat berpengaruh bagi masa depan sianak nantinya.

Daftar Pustaka

- Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466.
- Adillah, Siti Ummu. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 7, no. 1 (2016): 193–222. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/1011>.
- ANNISA RIDHA WATIKNO. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., no. 1 (2018): 10–27.
- Isnaini, Enik. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 51.
- Kawin, Luar, and Menurut Hukum. "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 2 (2019): 147–148.
- Khoiriyah, Rihlatul. "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (2018): 397.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 1386.
- Nining Safirasari, M. Thahir Maloko. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI KABUPATEN BULUKUMBA" 4, no. 1 (n.d.): 1–11.
- Rahajaan, Jacobus Anakletus. "Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia." *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1, no. 1 (2020): 61–75.
- Wasian, Abdullah. "Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri , Anak , Dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." *Universitas Diponegoro Semarang* (2010).
- "PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN" 105, no. 3 (1945): 129–133.
- "Status Hukum Anak Dari Nikah Siri." *Republika.co.id*. Last modified 2015. <https://www.republika.co.id/berita/nwo1of17/status-hukum-anak-dari-nikah-siri>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2018.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.